

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 351 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA TRI SETYOKO SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca
- Pangkur Kecamatan Desa Ngompro Kepala : a. Surat 2025 28 Juli Ngawi tanggal Kabupaten Perihal 400.10.2.2/334/404.609.7/2025 Permohonan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Ngompro Kecamatan Pangkur;
 - tanggal Ngawi Pangkur Kabupaten b. Surat Camat 4 Agustus 2025 Nomor: 400.10.2.2/1253/404.609/2025 perihal Permohonan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Ngompro Kecamatan Pangkur.
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan diubah dengan Peraturan Desa sebagaimana telah Tahun 2019, maka perlu Bupati Ngawi Nomor 10 Badan meresmikan Anggota Antar Waktu Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara TRI SETYOKO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
- Mengingat
- 1950 : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2014 tentang Tahun 23 Undang-Undang Nomor 3. (Lembaran Republik Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2023 (Lembaran Negara Republik Nomor 6 Tahun Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
- 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
- 8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/572/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Meresmikan Saudara TRI SETYOKO sebagai Anggota Antar

Waktu Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan

Pangkur Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Saudara TRI SETYOKO sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Keterwakilan Wilayah dari

Dusun Gadung Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Pangkur Kabupaten Ngawi;

3. Sdr. Kepala Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.